



**PENETAPAN**

**Nomor : 53/Pdt.P/2024/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

KASMIRA, Tempat Tanggal Lahir di Kunak, 11 Agustus 1994, Umur 29 Tahun, Email [mirakasmira0023@gmail.com](mailto:mirakasmira0023@gmail.com), No. Hp 081341169031, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tamat SD, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Mattirodeceng, Kelurahan/Desa Bontomanai, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Maret 2024 dibawah daftar nomor: 53/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102802230004 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:7302-LT-05072022-0010, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302105108940002 atas Nama **KASMIRA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memohon izin Perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, **Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2015;**.
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon di dalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tertulis **Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2015**, seharusnya tertulis **MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019;**
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Surat Keterangan Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bontomanai tertulis **Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019;**
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontomanai tertulis **Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019;**
  - c. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai Bontomanai, tertulis **Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019;**
  - d. Surat Keterangan Kelahiran Dari UPT RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor:440/44/RSUD-BLK/2024, tertulis **Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019;**
- Bahwa Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bontomanai, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontomanai, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai Bontomanai dan Surat Keterangan Kelahiran Dari UPT RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor: 440/44/RSUD-BLK/2024 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perbaikan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman2 Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2024/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terhadap Perkataan **"Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2015"** dicoret dan sebagai gantinya ditulis **"Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019"** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bontomanai, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontomanai, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai Bontomanai dan Surat Keterangan Kelahiran Dari UPT RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor: 440/44/RSUD-BLK/2024 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 7302105108940002 atas nama KAMSIRA, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302102802230004 atas nama MUHAMMAD ASRIL, diberi tanda P.2;

Halaman 3 Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2024/PN.Blk



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-05072022-0010 atas nama MUHAMMAD ASRIL diberi tanda P.3;
4. Fotocopy pengantar kartu keluarga atas nama Muhammad Asril dari Kepala Desa Bontomanai, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah Taman Kanak Kanak Teratai Bonto Manai, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi MUHAMMAD YUSDAR.S.Pd saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Mattirodeceng, Kelurahan/Desa Bontomanai, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi maksud permohonan pemohon ialah untuk perubahan tahun lahir anak Pemohon bernama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2015" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan tahun kelahiran anak pemohon tersebut karena kesalahan penulisan pada saat proses pendaftaran di dukcapil;
- Bahwa MUHAMMAD ASRIL adalah anak kandung dari Pemohon dan ayahnya bernama HARIS;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama MUHAMMAD ASRIL, benar lahir tahun 2019 karena sekarang masih kecil dan duduk di sekolah taman kanak-kanak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Saksi YANTI saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Mattirodeceng, Kelurahan/Desa Bontomanai, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi maksud permohonan pemohon ialah untuk perubahan tahun lahir anak Pemohon bernama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2015" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan tahun kelahiran anak pemohon tersebut karena kesalahan penulisan pada saat proses pendaftaran di dukcapil;
- Bahwa MUHAMMAD ASRIL adalah anak kandung dari Pemohon dan ayahnya bernama HARIS;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama MUHAMMAD ASRIL, benar lahir tahun 2019 karena sekarang masih kecil dan duduk di sekolah taman kanak-kanak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melihat langsung dan mengamati keadaan dan kondisi fisik anak di persidangan sebagai bahan perbandingan perubahan tahun lahir anak yang dimohonkan pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Mattirodeceng, Kelurahan/Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomanai, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yaitu tentang perubahan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga yang mana permohonan tersebut adalah termasuk peristiwa penting sebagai mana diatur di dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa tentang Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon pada dalilnya permohonannya menyatakan terjadi kesalahan sehingga harus dilakukan perubahan, sementara kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah akta otentik yang dapat dirubah melalui penetapan pengadilan apabila dapat dibuktikan kesalahannya di persidangan melalui pembuktian dengan berpedoman pada hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan terhadap catatan kependudukan yang termasuk peristiwa penting milik anak pemohon tersebut maka haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta di persidangan benar terjadi kesalahan penulisan maka terhadap catatan kependudukan milik anak pemohon tersebut haruslah dilakukan perubahan **Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga** yang merupakan akta pencatatan sipil dan selanjutnya akan diterbitkan **Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga** atau akta pencatatan sipil yang baru setelah menerima salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan

Halaman 6 Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dimana bukti surat tersebut telah bermeterai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai dalam pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan anak Pemohon yang sebenarnya yaitu data yang tertulis pada bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 yaitu MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019 maka dengan demikian untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara haruslah dilakukan perubahan terhadap catatan kependudukan anak pemohon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Prinsip-prinsip yang menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk dengan tujuan terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib dan terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan serta terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan

Halaman7 Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2024/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terhadap Perkataan "**Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2015**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama MUHAMMAD ASRIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 25 April 2019**" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bontomanai, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontomanai, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Teratai Bontomanai dan Surat Keterangan Kelahiran Dari UPT RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor: 440/44/RSUD-BLK/2024 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh ANDI MUH. AMIN

Halaman 8 Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2024/PN.Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

## Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materi	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)